

PROPOSAL

PENGADAAN SARANA PRASARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN



**RT 002 RW 002 TAMANSARI
KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKAMLAYA
TAHUN 2021**

KELURAHAN LEUWILIANG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 002
TAMANSARI

Sekretariat Tamansari No. Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Nomor	: 01/RT-002/11/2021	Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada
Hal	: Permohonan Bantuan	Yth. Walikota Tasikmalaya
	Pengadaan Alat Masak	di
		Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak selalu ada dalam lindungan Allah SWT serta meraih keberkahan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya kami pengurus RT 002 RW 002 Tamansari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya memerlukan 1 (Satu) Set Alat Masak demi mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Maka dengan ini kami bermaksud memohon bantuan Pengadaan Alat Masak demi efektifitas kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tersebut. Adapun dana yang kami butuhkan untuk pengadaan Alat Masak adalah : *Rp. 15.840.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)*

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
2. Photocopy Surat Keputusan Lurah Kelurahan Leuwiliang tentang pengukuhan pengurus Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002 Tamansari
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002 Tamansari Kelurahan Kel. Leuwiliang Kec Kawalu Kota Tasikmalaya
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah
5. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua RT 002,


PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
Kec. Kawalu
Kel. Leuwiliang
RT. 02 RW. 02
HARIS

Mengetahui :

Lurah Leuwiliang,


WANDI KUSWANDI

Ketua RW 002
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
Kec. Kawalu
Kel. Leuwiliang
RW. 02

WANDI KUSWANDI

KELURAHAN LEUWILIANG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 002
TAMANSARI

Sekretariat: Tamansari No. Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
SARANA PRASANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pembangunan di bidang Sosial Kemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, dimana semua pembenahan dilingkungan oleh masyarakat dengan swadaya pemerintah. Ditambah pula kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan adalah merupakan salah satu perwujudan dari nilai cinta terhadap tanah air dengan selalu menjaga kehormatan suatu wilayah yang ditempat tinggal oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat yang merupakan bagian terpenting dalam memelihara serta menjaga keharmonisan lingkungan akan selalu melakukan kepedulian lingkungan yaitu dengan selalu melakukan pembenahan di semua sektor bidang lingkungan. Demi terwujudnya lingkungan yang nyaman. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dan tercapainya sebuah cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

II. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan program kerja Pengurus RT 002 RW 002 Tamansari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Dimana dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, sarana dan prasarana khususnya berupa Peralatan Masak merupakan salah satu kendala. Sehingga sangat memungkinkan kami seringkali dalam setiap pelaksanaan kegiatan kami harus meminjam peralatan Masak milik warga dan dianggap kurang memadai.

Hal tersebut diatas adalah yang melatar belakangi kami menyusun permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Alat Masak kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dimana nantinya diharapkan mampu menambah kinerja, semangat dan optimalnya hasil kegiatan dan program pengurus RT 002 RW 002 Tamansari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System ini adalah untuk menambah kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan Pengurus maupun warga RT 002 RW 002 Tamansari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya agar kelancaran dan optimalisasi kegiatan dapat tercapai.

B. TUJUAN

1. Aktif dan kreatif dalam menyusun kegiatan dan mengadakan kegiatan.
2. Memiliki alat pengeras suara dengan kualitas yang bagus agar terdengar nyaman dan jelas di saat ada musyawarah dan pengajian.
3. Agar tidak lagi menggunakan Alat Masak hasil sewa atau pinjam.

IV. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama "Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan" berupa Alat Masak RT 002 RW 002 Tamansari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

V. RENCANA PENGADAAN

Rencana pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa Alat Masak ini di harapkan terealisasi pada Tahun Anggaran 2022.

VI. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya Pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa Alat Masak ini sebesar Rp. 15.840.000,- (*Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*). *Rincian Terlampir*

X. PENUTUP

Demikian proposal ini di buat sebagai kerangka acuan bagi terselenggara Peningkatan dan Pembinaan masyarakat di lingkungan Tamansari RT 002 RW 002 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Ketua RT 002,





HARIS




Mengetahui :

Lurah Leuwiliang,

Ketua RW.002,



WANDI KUSWANDI

KELURAHAN LEUWILIANG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 002
TAMANSARI

Sekretariat: Tamansari No. Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Lampiran :


RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN ALAT MASAK

No.	Jenis Barang Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Kompor Semawar	4	Unit	150.000	600.000
2	Dandang Nasi	4	Unit	350.000	1.400.000
3	Tabung Gas 3 kg	6	Unit	200.000	1.200.000
4	Piring Rotan	100	lusin	50.000	5.000.000
5	Pemanas masakan	5	Unit	500.000	2.500.000
6	Sangku Tempat Nasi	6	buah	190.000	1.140.000
7	Sendok	100	Lusin	20.000	2.000.000
8	Garpu	100	Lusin	20.000	2.000.000
	JUMLAH				15.840.000

Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Ketua RT 002,



HARIS

SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN


Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 Agustus 1964
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Tamansari RT 002 RW 002 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Alat Masak RT 002 RW 002 Tamansari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 002,



HARIS

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING


Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 Agustus 1964
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Tamansari RT 002 RW 002 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Alat Masak RT 002 RW 002 Tamansari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 002,



HARIS

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 Agustus 1964
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Tamansari RT 002 RW 002 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Alat Masak RT 002 RW 002 Tamansari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan dana hibah ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 002,



HARIS



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN LEUWILIANG
Jln. Raya Leuwiliang Nomor 001 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
TASIKMALAYA

KODE POS 46102

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEUWILIANG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 149/ Ct /Kep/2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

**TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
PERIODE TAHUN 2021 - 2024
KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**

LURAH LEUWILIANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Leuwiliang secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30);

an Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2007 Nomor 80);


0. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT dari Panitia Pemilihan RT di masing-
masing wilayah pemilihan Ketua RT di Lingkungan Kelurahan Leuwiliang,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) serta menetapkan
Para Ketua RT di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
periode tahun 2021-2024 yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini,
- KEDUA : Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RT, ketua RT melengkapi
kepengurusan dengan menunjuk dan menetapkan unsur kepengurusan lainnya
minimal 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (orang) Bendahara;
- KETIGA : Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan
melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
lingkungannya, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang
menjadi tanggung jawab pemerintah, memelihara kerukunan hidup warga,
membantu melaksanakan tugas-tugas Rukun Warga (RW), membantu pelaksanaan
tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), menggerakkan gotong royong
dan swadaya masyarakat.
- KEEMPAT : Fungsi Rukun Tetangga (RT) membantu pelaksanaan program pemerintah di
bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya,
memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di
lingkungan RT, membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang
dihadapi warga setempat di lingkungannya,
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2021 dengan catatan akan diadakan
perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kesalahan/kekeliruan/perubahan di dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

LURAH LEUWILIANG,


RAHMAT KOSWARA SUTISNA, S.Sos
NIP. 19710305 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ka Bag Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya;
2. Camat Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Ketua LPM Kelurahan Leuwiliang;

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN LEUWILIANG
Jln Raya Leuwiliang Nomor 001 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
TASIKMALAYA

KODE POS 46182

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEUWILIANG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**
Nomor : 149/ 01 /Kep/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas

**TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
PERIODE TAHUN 2021 - 2024
KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
LURAH LEUWILIANG**

- Menimbang :
- Bahwa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Leuwiliang secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 - Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30);

- Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80).
6. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW dari Panitia Pemilihan Ketua RW di masing-masing wilayah pemilihan RW di Lingkungan Kelurahan Leuwiliang.

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) serta menetapkan Para Ketua RW di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya periode tahun 2021 - 2024 yang tertuang dalam lampiran surat keputusan ini,
- KEDUA** : Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RW, ketua RW melengkapi kepengurusan dengan menunjuk dan menetapkan unsur kepengurusan lainnya minimal 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (orang) Bendahara;
- KETIGA** : Rukun Warga (RW) mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, menumbuhkembangkan swadaya masyarakat di lingkungannya, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Ketua RT di lingkungannya, membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.
- KEEMPAT** : Fungsi Rukun Warga (RW) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di lingkungannya, membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW, membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2021 dengan catatan akan diadakan perbaikan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan kekeliruan perubahan di dalam penetapannya:

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

LURAH LEUWILIANG,

RAHMAT KOSWARA SUTISNA, S.Sos
NIP. 19710305 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka Bag Pemerintahan Seida Kota Tasikmalaya;
2. Camat Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Ketua LPM Kelurahan Leuwiliang;

**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA**

NIK : 327805030840002

Nama	: HANIS	
Tempat/Tgl Lahir	: TASIKMALAYA 03/08/1984	
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI	Gol. Darah
Alamat	: TAMAN-SARI	
RT/RW	: 002/002	
Kel/Desa	: LEUWILANG	
Kecamatan	: KAWALI	
Agama	: ISLAM	
Status Perkawinan	: KAWIN	
Pekerjaan	: BURUH HARIAN LEPAS	
Kewarganegaraan	: WNI	
Berlaku Hingga	: 03/08/2017	



KOTA TASIKMALAYA
20/08/2017

**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA**

NIK : 3278056204670002

Nama	: ...
Tempat/Tgl Lahir	: TASIKMALAYA 04/09/1974
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Alamat	: ...
RT/RW	: ...
Kel/Desa	: ...
Kecamatan	: ...
Agama	: ...
Status Perkawinan	: ...
Pekerjaan	: ...
Kewarganegaraan	: ...
Berlaku Hingga	: 04/09/2017



KOTA TASIKMALAYA
20/08/2017

**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA**

NIK : 3278051905650002

Nama	: E.KISMANTO
Tempat/Tgl Lahir	: TASIKMALAYA 19-05-1965
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Alamat	: TAMANSARI
RT/RW	: 002/002
Kel/Desa	: LEUWILANG
Kecamatan	: KAWALI
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: SOPIR
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
20/04/2015

**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA**

NIK : 3278051406760002

Nama	: WANDI SUWANDI
Tempat/Tgl Lahir	: TASIKMALAYA 14-06-1976
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Alamat	: TAMANSARI
RT/RW	: 002/002
Kel/Desa	: LEUWILANG
Kecamatan	: KAWALI
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
19-04-2015

JADWAL RENCANA KEGIATAN PENGADAAN ALAT MASAK

Nama : RT 002 Tamansari

Alamat : Tamansari RT 002 RW 002 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu

NO	TAHAPAN RENCANA KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN							
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Sosialisasi Kegiatan								
2	Perencanaan								
3	Persiapan								
4	Pelaksanaan Kegiatan								
5	Perawatan								